



Sosialisasi Bahaya Perundungan dan Pergaulan Bebas Berbasis *Peer Mediated Intervention* Bagi Remaja di Lingkungan Sekolah

Prince Gugu Alam¹, Nasya Nasyila Sugiarto², Hendri Dony Hahury^{3*},
Hermi Oppier⁴, Dientje Rumerung⁵, Teddy Christianto Leasiwal⁶, Steven Siaila⁷,
Muspida⁸, Amelia Josivien Viotty Radianto⁹

^{1, 2} Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia

^{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia

*Corresponding author: hahury31@gmail.com

Received 17-04-2026

Revised 04-05-2026

Published 04-06-2026

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya perundungan dan pergaulan bebas melalui model sosialisasi partisipatif berbasis *peer-mediated intervention* yang melibatkan mahasiswa KKN sebagai fasilitator, termasuk mantan korban perundungan. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan pendekatan *pre-test* dan *post-test* serta observasi partisipatif. Kegiatan diikuti siswa SMPN 21 Kota Ambon kelas VII–IX dan dilaksanakan dalam tahap koordinasi, pelatihan fasilitator, pelaksanaan sosialisasi (ceramah interaktif, diskusi kelompok, *ice breaking*, *role play* dan *sharing* pengalaman), serta evaluasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan dari rata-rata 29,2% pada *pre-test* menjadi 86,6% pada *post-test*. Indikator dengan peningkatan tertinggi bentuk perundungan (dari 28% menjadi 92%) dan refleksi *sharing* pengalaman korban (dari 40% menjadi 94%). Keberanian menolak ajakan negatif meningkat dari 45% menjadi 90%. Pendekatan sosialisasi berbasis pengalaman langsung dan fasilitasi teman sebaya terbukti efektif meningkatkan literasi, kesadaran dan kesiapan siswa menjadi agen antiperundungan serta menjauhi pergaulan bebas.

Kata kunci: Perundungan; Pergaulan bebas; Remaja; Sosialisasi partisipatif; *Peer-mediated intervention*.

ABSTRACT

This community service activity aims to increase students' understanding of the dangers of bullying and promiscuity through a participatory socialization model based on peer-mediated intervention involving KKN students as facilitators, including former victims of bullying. The method used is Participatory Action Research (PAR) with a pre-test and post-test approach and participatory observation. The activity was attended by students of SMPN 21 Ambon City in grades VII–IX and was carried out in the stages of coordination, facilitator training, implementation of socialization (interactive lectures, group discussions, ice breaking, role play and sharing experiences), and evaluation. The results showed a significant increase in students' understanding from an average of 29.2% in the pre-test to 86.6% in the post-test. Indicators with the highest increase were forms of bullying (from 28% to 92%) and reflection on sharing experiences of victims (from 40% to 94%). The courage to refuse negative invitations increased from 45% to 90%. A socialization approach based on direct experience and peer facilitation has been proven to be effective in increasing literacy, awareness and readiness of students to become anti-bullying agents and stay away from promiscuity.

Keywords: Bullying; Free association; Adolescents; Participatory socialization; *Peer-mediated intervention*.



PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) dan pergaulan bebas merupakan dua fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja Indonesia, khususnya dalam lingkungan sekolah. Masa remaja, yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional dan psikologis yang signifikan, membuat individu rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sosial (Annisa et al., 2024; Muslih et al., 2025; Putri et al., 2025). Dalam fase ini, remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu tinggi, mudah terpapar perilaku berisiko dan sering kali kurang mampu menilai konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Di Indonesia, data dari KPAI (2023) menunjukkan peningkatan laporan kasus perundungan di sekolah sebesar 30% dalam tiga tahun terakhir, sementara perilaku pergaulan bebas semakin dipengaruhi oleh akses informasi digital yang tidak terbatas (Nurulnafi, 2024; Simbolon, 2024).

Di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Kota Ambon, fenomena ini juga tampak mengemuka, meskipun studi yang mendalam masih terbatas. Berikut ini merupakan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ambon berdasarkan laporan Laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Tabel 1. Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tahun	Data Kekerasan	
	Perempuan	Anak
2017	13	21
2018	34	28
2019	40	85
2020	55	60
2021	59	90
2022	21	38

Sumber: Laporan P2TP2A

Laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan hingga Mei 2022 terus menunjukkan tren yang menguatirkan. Dimana, kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, hingga pemerkosaan, penganiyaan, hingga pencemaran nama baik. Hal yang sama juga terjadi terhadap kekerasan anak yang terus melonjak dari tahun 2017 hingga 2022 berupa kekerasan seksual persetubuhan anak menempati urutan pertama, kemudian percabulan, kekerasan, kasus ITE, sampai *bully*.

Lingkungan sekolah seperti SMPN 21 Kota Ambon kerap menghadapi masalah disiplin dan perilaku menyimpang yang diduga berkaitan dengan perundungan dan pergaulan bebas di kalangan siswanya. Faktor sosial-ekonomi, pengaruh teknologi dan kurangnya pengawasan dari keluarga turut memperburuk situasi ini. Namun, respons yang diberikan sering kali bersifat reaktif dan represif bukan sebaliknya berupa preventif-edukatif yang berkelanjutan (Jumanah et al., 2025).

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji perundungan dan pergaulan bebas secara terpisah, masih terdapat ruang diskusi dalam hal pendekatan intervensi yang terintegrasi dan kontekstual, khususnya di daerah dengan karakteristik sosio-kultural seperti Maluku. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada dampak psikologis atau kebijakan sekolah secara umum, tanpa banyak melibatkan pendekatan partisipatif yang melibatkan mahasiswa dan komunitas lokal sebagai agen perubahan (Rahman, 2025; Sonjaya et al., 2025; Yasin et al., 2024). Selain itu juga, masih sedikit literatur yang mengaitkan kedua masalah ini dalam satu kerangka edukasi yang interaktif dan berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*).

Kajian ini menawarkan penerapan model sosialisasi berbasis *peer mediated intervention* yang melibatkan mahasiswa KKN sebagai fasilitator sekaligus role model, terutama dengan menyertakan mahasiswa yang pernah mengalami perundungan untuk berbagi pengalaman. Pendekatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga empatik dan transformatif dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, *ice breaking* dan *pre-post test* untuk mengukur perubahan pemahaman. Selain itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam kerja sama tiga pihak yakni sekolah, pemerintah desa, dan perguruan tinggi yang menjadikannya lebih berkelanjutan dan kontekstual.

Selain itu, studi ini juga memberikan perspektif lokal tentang bagaimana remaja di daerah kepulauan seperti Maluku memandang dan merespons isu perundungan dan pergaulan bebas di sekitarnya. Hal ini penting mengingat nilai-nilai kolektif dan kekuatan komunitas masih sangat kuat di wilayah ini, sehingga intervensi yang datang dari dalam komunitas diharapkan lebih mudah diterima dan efektif (Priyosahubawa et al., 2024). Dengan memadukan pendekatan hukum, komunikasi dan pendidikan, kegiatan ini menawarkan model interdisipliner yang dapat diadopsi oleh sekolah lain di Indonesia Timur.

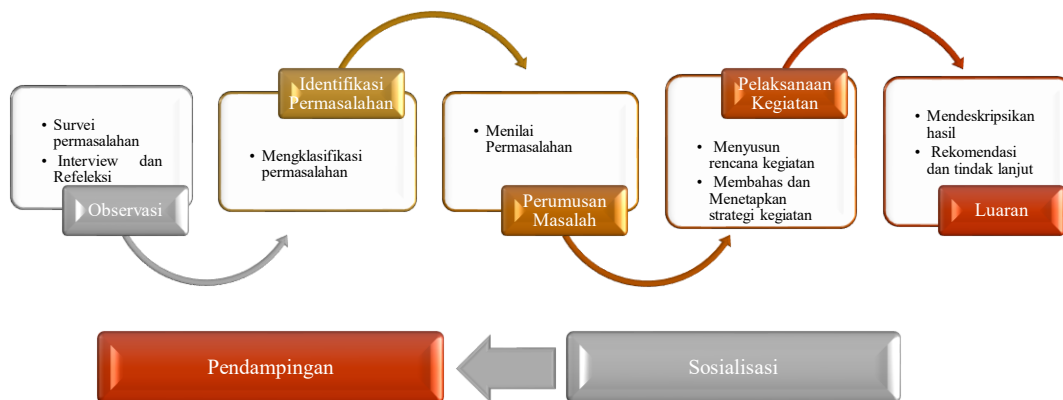
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kegiatan ini berfokus pada meningkatkan pemahaman dan pengembangan metode sosialisasi partisipatif berbasis pengalaman dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang perundungan dan pergaulan bebas di lingkungan sekolah. Dengan demikian, maka melalui kegiatan ini diharapkan dapat dihasilkan sebuah model edukasi preventif yang tidak hanya meningkatkan literasi siswa, tetapi juga membangun kemauan untuk menjadi agen anti perundungan dan pergaulan sehat di lingkungan mereka. Temuan dari kegiatan ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan sekolah yang lebih proaktif dan inklusif dalam menangani isu remaja.

METODE PELAKSANAAN

Metode *Participatory Action Research* (PAR) digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini melalui ceramah, pelatihan dan pendampingan. Kegiatan PKM dengan pendekatan ini bisa dikatakan PKM Transformatif. Hal ini karena merupakan proses kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan dan perubahan. Argumentasi ini didasarkan pada bahwa proses kegiatan pengabdian transformatif berarti

merupakan proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas (Bilah, 2021; Ruhliandini, 2025; Ruhliandini et al., 2025).

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di SMPN 21 Kota Ambon dengan melibatkan 75 siswa kelas VII–IX yang dipilih berdasarkan laporan guru mengenai keterlibatan dalam perilaku berisiko (perundungan atau pergaulan bebas). Selain itu, fasilitator berasal dari 6 mahasiswa KKN dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura dengan 2 di antaranya merupakan mantan korban perundungan yang dilatih sebagai peer educator serta didampingi oleh Dosen. Selanjutnya skema PkM meliputi beberapa tahapan antara lain:



Gambar 1. Skema Kegiatan PkM

Kegiatan PkM ini menggunakan desain model *one group pre test dan post test*, dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui observasi partisipatif dan refleksi peserta. Pendekatan partisipatif dipilih untuk melibatkan siswa tidak hanya sebagai penerima informasi tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam diskusi dan merancang solusi (Amin & Aulyah, 2025; Ervina et al., 2025). Tahap pertama, dilakukan obeservasi dengan melakukan koordinasi dengan sekolah dan pemerintah desa untuk menyusun agenda dan mengidentifikasi kebutuhan. Pelatihan fasilitator mahasiswa mengenai teknik komunikasi empatik, manajemen konflik, dan materi substansi (hukum, psikologi remaja, kesehatan reproduksi) serta penyusunan modul dan media interaktif (*powerpoint, video pendek, ice breaking*).

Selanjutnya, tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari *pre test*, sosialisasi, diskusi kelompok dan *post test*. Adapun kegiatan pada tahap ini diawali dengan Sesi Pembukaan dan *Pre test* dengan memaparkan definisi, bentuk, dan dampak perundungan, disertai sharing pengalaman oleh mahasiswa mantan korban. Serta, bahaya pergaulan bebas (seksualitas, narkoba, hukum) dengan studi kasus kontekstual. Setelah pemaparan materi, selanjutnya siswa dibagi dalam kelompok diskusi untuk membahas solusi konkret mencegah perundungan dan pergaulan bebas di sekolah.

Supaya, kegiatan ini diselingi juga dengan permainan kelompok untuk membangun kepercayaan diri dan empati sebagai sesi *ice breaking*. Setelah itu, kegiatan *post test* diberikan agar dapat mengukur peningkatan pengetahuan siswa terkait perundungan dan bahaya pergaulan bebas. Adapun tabel indikator pengukurannya sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Pemahaman Peserta

Materi
Definisi perundungan
Bentuk perundungan
Dampak perundungan
Refleksi sharing pengalaman korban
Bahaya pergaulan bebas – seksualitas
Jenis narkoba
Konsekuensi hukum
Studi kasus kontekstual
Keberanian menolak ajakan negatif

Sumber: Kegiatan PkM UNPATTI, 2025

Dalam kegiatan PkM ini, siswa diajak memahami secara utuh bahwa perundungan bukan sekadar ejekan biasa, melainkan tindakan agresif berulang yang bisa berupa fisik (memukul), verbal (menghina), sosial (mengucilkan) maupun siber (menyebarkan aib di media sosial). Tentunya tindakan agresif tersebut dalam temuan (Musakif et al., 2024) mengungkapkan adanya dampak serius pada kesehatan mental korban seperti depresi, penurunan prestasi, hingga keinginan bunuh diri, seperti yang kemudian direfleksikan melalui sharing pengalaman langsung oleh mahasiswa mantan korban yang pernah merasakan pahitnya dikucilkan.

Setelah itu, materi bergeser pada bahaya pergaulan bebas yang mencakup risiko seksualitas (kehamilan di luar nikah, HIV/AIDS, dan trauma psikologis), pengenalan jenis narkoba yang marak di kalangan remaja (ganja, sabu, ekstasi, hingga tembakau gorilla) serta konsekuensi hukum yang tegas seperti pidana penjara dan wajib lapor bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Semua ini diperkuat dengan studi kasus kontekstual (misalnya ajakan mencoba pil *happy five* di mal atau rokok elektrik berisi *synthetic cannabinoid*) yang menuntut siswa menganalisis kesalahan, mencari solusi dan menyebutkan ancaman hukum yang relevan. Puncaknya, siswa dilatih untuk membangun keberanian menolak ajakan negatif dari teman sebaya melalui skenario *role play* dan komitmen pribadi, sehingga tidak hanya paham teori tetapi juga siap bertindak di dunia nyata.

HASIL KEGIATAN

Perundungan bukanlah sekadar "candaan" atau "kenakalan biasa" yang sering dianggap lumrah oleh sebagian siswa SMP. Dalam perspektif komprehensif, perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang,

dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Di lingkungan SMP Negeri 21 Kota Ambon, misalnya, fenomena ini sering muncul dalam interaksi sehari-hari di kelas, kantin, lapangan upacara, bahkan di grup WhatsApp. Seorang siswa yang lebih kuat secara fisik atau populer dapat dengan mudah mendominasi siswa yang lebih lemah, pemalu, atau berbeda penampilan.

Lebih jauh lagi, anak SMP saat ini menghadapi setidaknya empat bentuk perundungan yang saling terkait. Pertama, perundungan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik teman (Dinasti & Syarkati, 2025; Haslan et al., 2020; Marasaoly, 2022). Kasus di beberapa SMP menunjukkan bahwa perundungan fisik sering terjadi di tempat tersembunyi seperti belakang sekolah atau kamar mandi. Kedua, perundungan verbal yang paling umum yakni ejekan nama orang tua, hinaan fisik ("si gendut", "si item"), makian dan celaan berulang. Ketiga, perundungan sosial atau relasional berupa pengucilan, penyebaran gosip, pencemaran nama baik, atau "persekusi diam-diam" dengan tidak mengajak korban bergabung dalam kelompok belajar. Keempat, perundungan siber yang kian marak karena hampir setiap siswa SMP memiliki ponsel dan akun media sosial. Bentuknya dapat berupa menyebarkan foto memalukan di status WhatsApp, membuat akun anonim untuk menghujat teman, atau mengekspos rahasia pribadi di TikTok.



Gambar 2. Pemaparan materi Bahaya Perundungan dan Pergaulan bebas

Seorang korban perundungan di SMP tidak akan menunjukkan luka memar saja. Dampak psikologisnya jauh lebih dalam dan panjang. Anak yang terus-menerus diejek atau dikucilkan akan mengalami kecemasan akut setiap kali hendak berangkat ke sekolah. Prestasinya merosot karena konsentrasi buyar. Dalam jangka menengah, korban bisa mengalami depresi, menarik diri dari pergaulan, kehilangan rasa percaya diri, dan bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perundungan di SMP menjadi salah satu penyebab utama anak putus sekolah dan beralih ke perilaku negatif sebagai pelarian. Tidak hanya korban, saksi yang melihat perundungan tanpa bertindak juga bisa mengalami rasa bersalah dan ketakutan bahwa dirinya akan menjadi target berikutnya.

Dalam materi yang dipaparkan terungkap dengan jelas, alasan mengapa perundungan dan pergaulan bebas begitu kuat di SMP. Bahwa, masa remaja awal (12–15 tahun) adalah periode transisi yang penuh gejolak. Anak SMP sedang mencari identitas, sangat peduli dengan penerimaan sosial, dan memiliki kecenderungan untuk membentuk hierarki kelompok (Dewi & Sakuntalawati, 2023; Milla et al., 2025; Sakroni et al., 2024). Di sinilah perundungan sering digunakan sebagai alat untuk menunjukkan dominasi atau diterima dalam geng. Kurangnya empati yang matang, ditambah dengan pengaruh tontonan kekerasan atau konten negatif di media sosial, memperkuat perilaku tersebut. Selain itu, faktor lingkungan keluarga yang otoriter atau permisif serta lemahnya pengawasan guru saat jam istirahat, menjadi lahan subur bagi perundungan.

Selain permasalahan perundungan tersebut, dalam pemaparannya narasumber juga mengungkapkan bahwa perundungan yang terjadi seringkali diikuti dengan masalah pergaulan bebas yang bukan saja terjadi pada tataran orang dewasa melainkan juga pada anak sekolah. Pergaulan bebas bukan sekadar berteman dengan lawan jenis. Dalam konteks anak SMP, pergaulan bebas merujuk pada perilaku menyimpang yang melampaui batas norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku di masyarakat (Awaliah et al., 2025). Bentuknya sangat konkret dan semakin mengkhawatirkan karena terjadi di bawah usia yang seharusnya masih fokus pada belajar dan bermain. Di kota-kota besar maupun daerah seperti Ambon, pergaulan bebas di SMP sudah mencakup tiga ranah utama yakni seksualitas pranikah, penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran hukum yang berulang.

Bahkan Anak SMP yang terjerumus pergaulan bebas sering dimulai dari pacaran yang tidak sehat. Berpegangan tangan berkembang menjadi ciuman, lalu berlanjut ke aktivitas seksual yang seharusnya belum layak secara fisik maupun psikologis. Akibatnya sangat nyata, terjadi kehamilan di luar nikah yang memaksa anak putus sekolah, aborsi ilegal yang membahayakan nyawa, serta infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS yang hingga kini belum ada obatnya. Lebih dari itu, trauma psikologis karena eksploitasi seksual di usia dini dapat merusak pola pikir anak tentang hubungan sosial dan kepercayaan terhadap orang lain. Banyak anak SMP yang menjadi korban "buaya" di lingkungan pergaulan atau bahkan dimanfaatkan untuk prostitusi online.

Kepala DP3AMD Kota Ambon, Meggy Lekatompessy melalui portal online <https://ambon.go.id> mengatakan bahwa berdasarkan laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2017 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 13 kasus, 2018; 34 kasus, 2019; 40 kasus, 2020; 55 Kasus, 2021; 59 kasus, dan hingga Mei 2022; 21 Kasus. Jumlah kasus untuk kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pemerkosaan, penganiyaan, hingga pencemaran nama baik. Sementara untuk jumlah kasus kekerasan terhadap anak, lanjutnya, pada 2017 berjumlah 21 kasus, 2018; 28 kasus, 2019; 85 kasus, 2020; 60 kasus, 2021; 90 dan 2022

;38 kasus. Dari data tersebut kekerasan seksual persetubuhan anak menempati urutan pertama, kemudian percabulan, kekerasan, kasus ITE, sampai bully atau perundungan.

Menjadi tandatanya besar, mengapa anak SMP rentan terhadap pergaulan bebas? Rasa ingin tahu yang tinggi, keinginan untuk diakui dalam kelompok sebaya, serta rendahnya pengawasan orang tua karena kesibukan bekerja menjadi pintu masuk utama. Anak SMP yang tidak mendapat pendidikan seksual yang benar dari rumah justru mencari informasi dari sumber yang salah berupa konten dewasa di internet, cerita dari teman yang sudah "berpengalaman" atau tontonan tidak senonoh di media sosial. Selain itu, tekanan ekonomi keluarga juga mendorong beberapa anak SMP putus sekolah dan masuk ke dunia jalanan yang penuh dengan pergaulan bebas dan narkoba (Ramadiani & Atrup, 2024; Slamet, 2023).

Akibatnya, ada konsekuensi hukum yang tidak main-main. Banyak anak SMP dan orang tuanya tidak menyadari bahwa terlibat pergaulan bebas, terutama narkoba yang berimplikasi hukum yang serius. Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa anak di bawah umur yang terbukti memiliki, menggunakan, atau mengedarkan narkotika golongan I dapat dijerat pidana penjara. Meskipun sistem peradilan pidana anak mengedepankan keadilan restoratif dan diversi, proses hukum tetap meninggalkan jejak yang merusak masa depan anak, seperti catatan kriminal, stigma sosial, dan hilangnya kesempatan pendidikan. Kasus nyata di beberapa daerah menunjukkan bahwa pelajar SMP yang tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu harus menjalani rehabilitasi wajib di lembaga pemerintah dan kehilangan satu tahun masa belajarnya (Lestari, 2025; Subagja, 2025).

Setelah narasumber melakukan pemaparan materi, maka dibentuk kelompok untuk sesi diskusi berupa tanya-jawab dan *post-test* agar dapat mengetahui sejauhmana pemahaman siswa terkait materi bahaya perundungan dan pergaulan bebas. Dimana sebelumnya telah dilakukan *pre-test* yang menunjukkan bahwa pemahaman awal peserta didik mengenai perundungan dan bahaya pergaulan bebas masih tergolong rendah. Dari sembilan indikator yang diukur, rata-rata tingkat pemahaman awal hanya mencapai 29,2%, seperti yang ditunjukan pada tabel 3.

Tabel 3. Evaluasi Pemahaman Peserta

Materi	Persentase	
	Sebelum	Sesudah
Definisi perundungan	35	88
Bentuk perundungan	28	92
Dampak perundungan	22	85
Refleksi sharing pengalaman korban	40	94
Bahaya pergaulan bebas-seksualitas	18	82
Jenis narkoba	30	78
Konsekuensi hukum	25	86
Studi kasus kontekstual	20	84
Keberanian menolak ajakan negatif	45	90

Sumber: Kegiatan PkM UNPATTI, 2025

Temuan ini sejalan dengan laporan KPAI (2023) yang mencatat peningkatan kasus perundungan di sekolah sebesar 30% dalam tiga tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa minimnya literasi siswa tentang isu ini berkontribusi pada tingginya angka kejadian (Hartini et al., 2024; Manoppo et al., 2025). Rendahnya pemahaman awal juga mencerminkan kurangnya edukasi preventif yang terstruktur di lingkungan sekolah (Aimang et al., 2025; Fahmi et al., 2025; Rovida & Rahmatullah, 2026).

Indikator dengan skor *pre-test* terendah adalah bahaya pergaulan bebas-seksualitas yang hanya mencapai 18%. Hal ini mengonfirmasi temuan penelitian bahwa kurangnya informasi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual menjadi faktor utama yang mendasari terjadinya perilaku seksual berisiko pada remaja. Sementara itu, indikator keberanian menolak ajakan negatif memiliki skor tertinggi di *pre-test* (45%). Namun angka ini masih jauh dari ideal mengingat 45% berarti lebih dari separuh siswa masih belum memiliki keberanian yang memadai untuk menolak tekanan teman sebaya.

Rendahnya pemahaman awal tentang bentuk-bentuk perundungan (hanya 28% siswa yang mampu mengidentifikasi minimal empat bentuk) menunjukkan bahwa banyak siswa tidak menyadari bahwa tindakan seperti mengucilkan, menyebarkan aib di media sosial, atau ejekan verbal termasuk dalam kategori perundungan. Realita ini menunjukan jika siswa mengalami berbagai bentuk perundungan oleh teman sebayanya dalam periode waktu tertentu dan korban perundungan berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan dan perilaku. Kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan di tingkat sekolah.

Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemaparan materi, diskusi kelompok, *ice breaking* dan *sharing* pengalaman oleh mahasiswa mantan korban, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator. Rata-rata *post-test* mencapai 86,6%, dengan peningkatan rata-rata sebesar 57,4 poin persentase. Keberhasilan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa edukasi berbasis sekolah berkontribusi efektif terhadap pengurangan perundungan, dengan penguatan melalui keterkaitan antara pendidikan, budaya dan agama yang kuat dalam konteks Indonesia.

Indikator refleksi *sharing* pengalaman korban mencatat peningkatan tertinggi, dari 40% menjadi 94%. Peningkatan sebesar 54 poin persentase ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pengalaman langsung (*experiential learning*) memiliki dampak emosional yang mendalam bagi peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saap (2023) yang mengungkapkan bahwa, pendekatan yang berfokus pada pengalaman langsung, yang menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan relevan bagi siswa dibandingkan metode konvensional. Cerita nyata dari mahasiswa yang pernah menjadi korban perundungan mampu membangun

empati dan kesadaran kolektif yang tidak dapat dicapai melalui metode ceramah konvensional.

Indikator bentuk perundungan mengalami peningkatan paling drastis secara kuantitatif, dari 28% menjadi 92% (peningkatan 64 poin persentase). Keberhasilan ini tidak terlepas dari penggunaan metode diskusi kelompok dan *ice breaking* yang memungkinkan siswa saling berbagi pengalaman dan mengidentifikasi berbagai bentuk perundungan yang mungkin selama ini tidak disadari. Metode role play yang diterapkan pada sesi akhir juga berkontribusi signifikan dalam membantu siswa membedakan antara perundungan fisik, verbal, sosial, dan siber. Penelitian Fadlillah (2024) menegaskan bahwa sifat dinamis dan energik remaja yang disertai keinginan untuk selalu mencoba hal baru justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga edukasi yang interaktif dan kontekstual menjadi sangat krusial.

Lebih jauh lagi, kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa KKN sebagai fasilitator, khususnya dua orang yang merupakan mantan korban perundungan menjadi faktor kunci keberhasilan kegiatan. Pendekatan *peer-mediated intervention* ini terbukti efektif karena remaja cenderung lebih terbuka dan mudah menerima informasi yang disampaikan oleh teman sebaya dibandingkan dengan figur otoritas seperti guru atau orang tua. Penelitian Miftakhi & Wardani (2025) menunjukkan bahwa pembentukan peer educator mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, *self efficacy*, serta peran siswa dalam menyebarkan informasi pencegahan perilaku berisiko kepada teman-temannya.

Indikator konsekuensi hukum menunjukkan peningkatan dari 25% menjadi 86% setelah kegiatan. Peningkatan sebesar 61 poin persentase ini menunjukkan bahwa siswa sebelumnya sangat minim pemahaman tentang aspek hukum dari perundungan dan penyalahgunaan narkoba. Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai hal yang paling utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Namun, edukasi tentang konsekuensi hukum tetap penting sebagai efek jera sekaligus memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba berdampak fatal secara fisik, psikis, mental, dan sosial, serta dapat merusak masa depan mereka.

Peningkatan pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas-seksualitas dari 18% menjadi 82% merupakan capaian yang menggembirakan. Penelitian Najallaili & Wardiati (2021) membuktikan bahwa sekolah yang memiliki Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) menghasilkan sikap remaja yang lebih positif dalam menyikapi seks bebas dibandingkan sekolah yang tidak memilikinya. Dalam konteks kegiatan PkM ini, mahasiswa KKN berperan sebagai "PIK R Bergerak" yang membawa layanan konseling dan edukasi langsung ke hadapan siswa, sehingga mampu menjangkau mereka yang selama ini tidak memiliki akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa program yang dapat dilakukan sekolah seperti integrasi materi ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian

dari muatan lokal atau layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang terjadwal. Selain itu dapat juga diterapkan penetapan kebijakan sekolah tertulis yang mengikat. Dimana, sekolah merumuskan tata tertib baru yang secara eksplisit mencantumkan sanksi progresif untuk kekerasan seksual dan perundungan, serta hak siswa atas edukasi reproduksi.

Kemudian, indikator keberanian menolak ajakan negatif meningkat dari 45% menjadi 90% setelah kegiatan. Peningkatan sebesar 45 poin persentase ini, meskipun merupakan peningkatan terkecil dibanding indikator lain, tetap menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Keberanian menolak ajakan negatif merupakan indikator yang paling kompleks karena tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap, keyakinan diri, dan kesiapan psikologis untuk bertindak di tengah tekanan sosial. Penelitian Juandina (2025) menunjukkan bahwa metode *peer group* dalam pendidikan kesehatan terbukti berpengaruh terhadap perilaku sehat remaja dalam pencegahan penularan penyakit, yang mengindikasikan bahwa pendekatan sebaya efektif untuk membangun keberanian kolektif.

Pencapaian 90% pada indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak hanya memahami bahaya perundungan dan pergaulan bebas, tetapi juga merasa lebih siap untuk bersikap tegas ketika dihadapkan pada ajakan negatif dari teman sebaya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sesi *role play* yang melatih siswa untuk mempraktikkan penolakan secara verbal dan nonverbal dalam berbagai skenario. Simulasi ini memberikan pengalaman aman bagi siswa untuk "gagal" dan belajar tanpa harus menghadapi konsekuensi nyata, sehingga ketika situasi sesungguhnya terjadi, mereka telah memiliki repertoar respons yang siap digunakan.



Gambar 3. Foto Bersama Kepala Sekolah dan Staf Guru

Namun demikian, peningkatan yang lebih kecil pada indikator ini dibandingkan indikator pengetahuan (seperti definisi dan bentuk perundungan) mengindikasikan bahwa perubahan sikap dan perilaku membutuhkan waktu dan penguatan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak yang

menyalahgunakan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena tindakannya merugikan dirinya sendiri, sehingga anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatannya sendiri. Paradigma ini menekankan bahwa keberanian menolak bukan sekadar persoalan kemauan individu, tetapi juga membutuhkan dukungan sistemik dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi bahaya perundungan dan pergaulan bebas bagi remaja di SMPN 21 Kota Ambon yang dilaksanakan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) berbasis *peer-mediated intervention* terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Sebelum kegiatan, rata-rata tingkat pemahaman peserta hanya mencapai 29,2%, terutama pada indikator bahaya pergaulan bebas-seksualitas (18%) dan studi kasus kontekstual (20%). Setelah mendapatkan pemaparan materi interaktif, diskusi kelompok, *ice breaking* sertasharingpengalaman oleh mahasiswa mantan korban perundungan, rata-rata pemahaman meningkat signifikan menjadi 86,6%. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator bentuk perundungan (dari 28% menjadi 92%) dan refleksi sharingpengalaman korban (dari 40% menjadi 94%). Hal ini membuktikan bahwa pendekatan *experiential learning* dan empati langsung memberikan dampak emosional yang mendalam. Indikator keberanian menolak ajakan negatif juga meningkat dari 45% menjadi 90%, meskipun memerlukan penguatan berkelanjutan karena menyangkut sikap dan perilaku. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran mahasiswa KKN sebagai fasilitator sebaya yang lebih mudah diterima remaja dibandingkan figur otoritas serta kolaborasi antara sekolah, pemerintah desa dan perguruan tinggi.

Dengan demikian, model sosialisasi partisipatif yang mengintegrasikan edukasi hukum, psikologi remaja dan kesehatan reproduksi dalam kerangka kontekstual Maluku layak diadopsi secara luas. Diperlukan kebijakan sekolah yang proaktif, pembentukan *peer educator* berkelanjutan serta penguatan peran keluarga dan komunitas untuk mencegah perundungan dan pergaulan bebas secara sistematis. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi preventif yang empatik, interaktif dan berbasis pengalaman langsung mampu mentransformasi kesadaran siswa menjadi agen perubahan di lingkungannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Staf Guru SMPN 21 Kota Ambon, Pemerintah Negeri Rumahtiga dan Mahasiswa KKN UNPATTI serta Dosen Pendamping Lapangan yang telah membantu terlaksananya kegiatan Pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimang, H. A., Haluti, F., & Djamal, R. (2025). Meningkatkan Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Siswa Melalui Edukasi Berbasis Sekolah. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 616–622.
- Amin, M., & Aulyah, J. (2025). Strategi Guru dalam Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa Melalui Pendekatan Proyek di Sekolah Dasar. *JADIKA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(2), 35–43.
- Annisa, S. W., Salsabila, A. A., & Mahmud, A. M. (2024). Perkembangan emosional remaja broken home. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 709–726.
- Awaliah, S., Putri, N. D., Lestari, R. A., Sari, P., Puriani, R. A., & Novirson, R. (2025). Fenomena Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 321–332.
- Bilah, A. K. (2021). Meningkatkan Mutu Belajar Siswa SMP NU An Naashiri Pasrujambe Dalam Masa PPKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 2(3), 291–309.
- Dewi, F. I. R., & Sakuntalawati, L. R. D. (2023). Membangun karakter dan keterampilan sosial anak berbasis tari tradisional. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Dinasti, D., & Syarkati, S. (2025). Upaya Mengatasi Prilaku Perundungan Dikalangan Siswa Melalui Optimalisasi Program Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(4), 881–888.
- Ervina, E., Rahmah, B., Yuliyana, I., & Pratiwi, N. (2025). Upaya meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pelajaran fikih melalui pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning). *Pema*, 5(2), 441–449.
- Fadlillah, M. I. (2024). Peran guru PAI di era digital dalam mengembangkan nilai karakter peserta didik kelas VII di SMP Muhammadiyah 03 Purwokerto. *Skripsi, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*.
- Fahmi, M. F., Sandy, L. K., Wahyuni, S., & Musaffa, A. F. (2025). Membangun kesadaran anti-bullying di sekolah dasar negeri melalui pendidikan preventif di Desa Kampak, Bangkalan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Dan Komunitas*, 2(1), 27–35.
- Hartini, N. W., Kep, M., & Juniah, N. (2024). *Bunga Rampai Sistem Perlindungan Anak Di Indonesia*.
- Haslan, M. M., Dahlan, D., & Yuliatin, Y. (2020). Perilaku perundungan (bullying) dan dampaknya bagi anak usia sekolah (Studi kasus pada siswa smp negeri se-Kecamatan Kediri Lombok Barat). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2).
- Juandina, A. M. (2025). *Pengaruh Konformitas terhadap Perilaku Bullying dengan kemampuan Berpikir Kritis sebagai variabel Moderator*.
- Jumanah, J., Hehanussa, D. J. A., Rochmiyatun, S., Nggeboe, F., Susanto, S., Handayani, Y.,

- Rahim, E. I., & Indrawan, I. (2025). *Hukum Publik: Pidana dan Tata Negara*. CV Edu Akademi.
- LESTARI, S. R. I. A. Y. U. (2025). *Formulasi Ideal Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Cirebon Kota)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Manoppo, W. A., Ismail, D. E., & Mustika, W. (2025). Peran Dan Kontribusi Sekolah Dan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Proses Diversi Untuk Kasus Perundungan Siswa Di Sekolah Wira Bhakti. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9538–9553.
- Marasaoly, S. (2022). Pencegahan perundungan (bullying) terhadap siswa SD dan SMP dalam implementasi kota peduli ham di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94–112.
- Miftakhi, D. R., & Wardani, E. F. (2025). Edukasi Terhadap Pencegahan Narkoba, Dampak Penggunaan Tato dan Kasus Bullying di SMP Negeri 1 Simpang Rimba. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 7(2), 114–121.
- Milla, N. S., Palupi, Y. S., & Zuhro'Fitriana, A. Q. (2025). Pencarian identitas sosial: Studi kasus anak individualis yang gaya hidupnya berubah negatif demi penerimaan sosial di lingkup kampus. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 631–638.
- Musakif, R., Verolyna, D., & Kurnia Syaputri, I. (2024). *Perilaku Cyberbullying Terhadap Public Figure Di Sosial Media (Studi Kasus Pada Akun Gosip Media Sosial Instagram Lambe Turah)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Muslih, M., Izzulhaq, M. I., & Fathoni, T. (2025). Bimbingan Konseling Dalam Menyikapi Perubahan Fisik Dan Emosi Remaja. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 331–340.
- Najallaili, N., & Wardiati, W. (2021). Pengaruh PIK-Remaja Terhadap Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi, Sikap Seksual Pra Nikah Dan Perilaku Seksual Remaja Di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Banda Aceh. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 8(3), 113–121.
- Nurulnafsi, E. (2024). *Pengembangan Layanan Informasi Dengan Menggunakan Media E-Comic Strip Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Cyber Bullying Pada Peserta Didik Di Mts Negeri 1 Bandar Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Priyosahubawa, S., Hahury, H. D., Rumerung, D., Matitaputty, I. T., Oppier, H., Sangadji, M., Louhenapessy, F. H., Nikijuluw, J. B., Ferdinandus, S., & Pattilouw, D. R. (2024). Sosialisasi Anti Bullying dan Dampaknya Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Bullying Pada Siswa SMP Negeri 1 Ambon. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(1), 198–207.
- Putri, C. B., Aulia, F., Nabila, L. P., Pradipta, M. A., Zahra, M. A., & Supriyadi, T. (2025). Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan dampaknya terhadap perkembangan sosial. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*,

13(3), 91–100.

- Rahman, F. (2025). Dinamika Interaksi Sosial Muslim Minoritas di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendidikan Karakter di Sekolah Islam Kota Ambon. *Al Huda: Journal of Islamic Education and Society*, 1(1), 23–41.
- Ramadiani, P. I., & Atrup, A. (2024). Maraknya Fujoshi di Kalangan Remaja Generasi Z Terhadap Kecanduan Genre Boy's Love (BxB) Pada Media Online. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3, 433–443.
- Rovida, K., & Rahmatullah, M. I. (2026). Intervensi Preventif Kekerasan Seksual melalui Edukasi Berbasis Sekolah: Implementasi Edukasi Pencegahan di SMA 17 Agustus Surabaya. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 39–47.
- Ruhliandini, P. Z. (2025). Enhancing Community Awareness to Avoid Maisir Elements in Transactions: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menghindari Unsur Maisir dalam Bertransaksi. *Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 5(1), 107–111.
- Ruhliandini, P. Z., Aditya, F. A., & Fatimah, R. A. (2025). Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(2), 202–211.
- Sakroni, S., Subardhini, M., & Riyadi, S. (2024). Pelaku bullying ditinjau dari perspektif teori identitas sosial sebuah systematic review literature. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(1), 1042–1051.
- Simbolon, G. (2024). Relevansi Kebebasan Belajar dalam Konteks Pendidikan Non Formal. *Nuansa Pembelajaran Sosiologi, Social Science Dan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 99.
- Slamet, A. (2023). *Lembaga Penyiaran ditengah Pusaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024*.
- Sonjaya, Y., Noy, I. R., Sutisna, E., Ermawati, Y., & Khotimah, K. (2025). Evaluasi dampak pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal. *Celebes Journal of Community Services*, 4(2), 266–284.
- Subagja, R. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yasin, M., Ikhsan, M., Hawa, E., & Nadila, A. D. (2024). Peran guru sebagai agen perubahan di sekolah dan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 2(3), 279–288.